

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ALIMENTASI ANAK
TERHADAP ORANG TUA
(Studi di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika)**



OLEH :
ARI ARAHMAN
NIM : 616110012


**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ALIMENTASI ANAK
TERHADAP ORANG TUA
(Studi di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika)**

Oleh:
ARI ARAHMAN
616110012



Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yulias Erwin', is written over a horizontal line.

Dr. Yulias Erwin, SH., MH
NIDN. 0808077701

Pembimbing Kedua

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Edi Yanto', is written over a horizontal line.

Edi Yanto, SH., M.H
NIDN. 0809058503

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SENIN 26 JULI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

Dr. Nurjannah S, SH., M.H.
NIDN. 0804098301

ANGGOTA I

Dr. Yulias Erwin, SH., M.H
NIDN. 0808077701

ANGGOTA II

Edi Yanto, SH., M.H
NIDN. 0809058503

Mengetahui:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,**

RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Arahman

NIM : 616110012

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua (Studi di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 26 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



Ari Arahman
NIM: 616110012



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI ARAHMAN
NIM : 616110012
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 10 Agustus 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085.333.813.446 / ariarahman1997@gmail.com
Judul Penelitian : -

Tinjauan Yuridis pelaksanaan Alimentasi anak terhadap orang tua (Studi di balai sosial langut uha mandalita).

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 117 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 07 September 2021

Penulis



Ari Arahman
NIM. 616110012

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI ARAHMAN
NIM : 616110012
Tempat/Tgl Lahir : Dompur, 10 Agustus 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 333 013 446 / ariarahman1997@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan yuridis pelaksanaan Alimentasi anak terhadap orang tua (studi di balai sosial lanput ana mandalika).

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram


Pada tanggal : 07 september 2021

Penulis



Ari Arahman
NIM. 616110012

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Untuk orang-orang yang menanyakan kapan saya wisuda



PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta, yang telah membimbing ku dan selalu mendoakanku di setiap shalatnya.
2. Terimakasih kepada saudaraku, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
3. Terimakasih kepada teman atau yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
4. Alamater tercinta.



PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua (Studi di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika).” Skripsi Ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Primer Dewi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,
6. Dr. Yulias Erwin, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Edi Yanto, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
9. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.


Semoga kebaikan bapak/ibu dan teman-teman semua mendapat pahala dari Allah SWT. Amiin Ya Robbal Alamin.

Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan karena saya menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Mataram, Juli 2021

Penyusun,

Ari Arahman
NIM. 616110012




**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ALIMENTASI ANAK
TERHADAP ORANG TUA
(Studi di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika)**

ABSTRAK

Hak Alimentasi anak terhadap orang tua adalah hak yang wajib dimiliki oleh orang tua karena memang hak alimentasi ini adalah hak timbal balik dari anak untuk orang tua yang dimana pada saat kecil orang tua juga mengurus anaknya. Tapi kenyataannya banyak anak yang menelantarkan orang tua di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan sanksi tegas kepada anak yang menelantarkan orang tua.

Rumusan Masalah yang diambil dari latar belakang tersebut adalah bagaimana pengaturan alimentasi anak terhadap orang tua berdasarkan hukum positif dan bagaimana prosedur penitipan orang tua di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode Pendekatan Normatif-empiris dan teknik analisis data yaitu analisis Kualitatif dengan cara menggambarkan objek penelitian secara umum, sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya untuk menjawab permasalahan di lapangan.

Kata Kunci: Hal Timbal Balik anak terhadap orang tua.



**ALIMENTATION OF CHILDREN AGAINST PARENTS: A JURIDICAL
REVIEW AT THE MANDALIKA ELDERLY SOCIAL CENTER**

ABSTRACT

Alimentation rights of children to parents are a right that parents must own since alimentation is a reciprocal right of children to parents who take care of their children while they are young. However, many children neglect their parents as a result of Marriage Law No. 1 of 1974, which does not impose strong punishments on children who neglect their parents. The challenge is how to govern the alimentation of children to parents based on positive law and how the processes for parenting at the Mandalika Elderly Social Center are formulated in this context. This study is descriptive in nature, employing a normative-empirical approach and data analysis techniques, namely qualitative analysis by describing the research object in general, in accordance with current conditions and reality, then arranging it systematically, and finally answering problems in the field.

Keywords: *Children Reciprocity to Parents.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	v
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Hasil Penelitian yang relevan/orisinalitas penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keluarga	11
1. Pengertian Serikat Pekerja	11
2. Lahirnya Hukum Keluarga	11
3. Hak dan Kewajiban Hukum Keluarga	22
B. Tinjauan Umum Tentang Alimentasi	26
1. Pengertian Alimentasi	26
2. Pengaturan Alimentasi	27
3. Syarat Tentang Alimentasi.....	28
4. Lanjut usia.....	32
5. Kewajiban	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Metode Pendekatan.....	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	40
E. Analisis Bahan Hukum/Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Alimentasi Anak Terhadap Orangtua Berdasarkan Hukum Positif	42
B. Prosedur Penitipan Terhadap Orang tua di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika	48
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada suatu negara yang memiliki penduduk (besar atau kecil) selalu dimulai dari seorang yang kemudian meningkat menjadi keluarga, kemudian kumpulan keluarga-keluarga itu membentuk sebuah kelompok yang kelak akan menjadi kampung, desa, kota dan berkembang menjadi sebuah negeri dan seterusnya menjadi bangsa. Negara yang kita kenal bernama Indonesia dalam membangun masyarakatnya melalui sebuah keluarga dimulai dengan melangsungkan ikatan suci perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Ketika perkawinan disahkan oleh negara, maka secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum karena mengandung kewajiban-kewajiban dasar yang berkaitan dengan peran individu dalam keluarga. Misalnya, peran suami sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah dan peran istri sebagai ibu rumah tangga.

Selain itu perkawinan mempunyai tujuan yang sangat tergantung pada suami isteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain

itu, juga menunjukkan bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi dalam rangka mengembangkan kepribadian dan memperoleh kebahagiaan spiritual dan material.

Jika anak tersebut lahir dalam perkawinan, maka anak yang dilahirkan tersebut dianggap sebagai anak yang sah. Wanita yang melahirkan dari rahim adalah ibu dari anak itu, dan pria yang menikahi ibu dan melahirkan anak itu adalah ayahnya. Sejak lahir, seorang anak telah menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun, sebelum anak berusia di bawah 18 tahun dan secara sah menikah atau dewasa, anak ditempatkan di bawah yurisdiksi orang tua, termasuk milik anak dan milik pribadi. Selain itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri. Walaupun perkawinan antara orang tua telah putus, kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak akan hancur, karena pada kenyataannya ada tidak ada sebelumnya di dunia Anak-anak dan mantan orang tua. Ikatan antara anak dan orang tuanya merupakan ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus oleh hukum.¹

Hubungan antara suami dan istri untuk membentuk keluarga (rumah) mengacu pada hubungan antara suami dan istri, jika ada anak adalah hubungan antara orang tua dan anak. Mengenai masalah perkawinan, dalam hal ini adalah ketidakharmonisan antara anak dan orang tua, misalnya ada orang tua yang ditelantarkan dan/atau ditelantarkan di panti jompo yang orang

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung 2013, hlm.21

tuanya sudah lanjut usia (tua dan lemah). Jika anak kandung memiliki penghasilan yang cukup, berarti ia dapat membayar semua kebutuhan orang tua kandungnya dan memiliki tempat tinggal, hanya ditelantarkan atau ditinggalkan untuk hidup dalam satu Rumah tinggal di panti jompo.

Senada dengan bunyi dalam Pasal 321 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 46 ayat 1 menyatakan:

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.”

Kenyataan yang terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia saat ini adalah banyak anak-anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk membutuhkan perawatan dari wali mereka. Terutama jika anak itu sudah dalam posisi tinggi, dan mencakup banyak latihan, maka dengan menginvestasikan uang yang cukup, kemudian menempatkan wali di panti jompo.²

Adapun masalah lain antara hubungan antara wali dan anak di mana ada wali yang tinggal di panti jompo, bertentangan dengan Pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Kehormatan bahwa:

“Dalam hal penanggung nafkah menunjukkan kegagalannya memberikan uang oleh karena itu, maka pengadilan setempat

²T O ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 204.

berwenang, setelah memeriksa perkara, untuk mengaturnya menempatkan pihak yang membutuhkan penghidupan di rumahnya. dan berikan dia produk fundamental."

Negara sebagaimana adanya memberikan jaminan bagi anak dan walinya melalui Undang-Undang. Salah satunya mengarahkan hak alimentasi dalam Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal anak itu sudah dewasa, ia wajib menuntut pemeliharaan sesuai dengan kesanggupannya, wali dan keluarganya dalam garis lurus, dalam hal mereka memerlukan bantuan".

Dari penggambaran variabel di atas, dapat membuka mata kita bersama bahwa variabel keuangan dan munculnya berbagai masalah sosial saat ini, salah satu penyebabnya adalah akibat dari meluasnya dan munculnya kerangka kerja dalam keluarga, baik harga diri, kerangka dan kerangka aturan hak dan komitmen sehingga saat ini anak-anak tidak mengerti apa komitmen mereka kepada wali, yang menyebabkan penyerahan orang tua mereka, sebenarnya kemiskinan adalah alasan yang paling menyebabkan hal itu terjadi di Indonesia yang mencapai 24,79 juta individu pada tahun 2019.³ Menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat, salah satunya dapat berupa pergerakan perilaku masyarakat dalam pernikahan.

Dewasa ini banyak sekali kasus pengabaian wali oleh anak-anak kandung. Salah satu panti jompo yang menampung banyak lansia yang diberhentikan adalah Panti Sosial Maju Mandalika, keberadaan Panti Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang

³ <https://www.bps.go.id>, Badan Pusat Statistik Indonesia, akses pada pukul 15.00, Sabtu 05 Desember 2020

Kesejahteraan Sosial. Puskesmas Maju Pasca Mandalika sudah ada sejak tahun 2016 dalam Surat Keputusan Anggota Arahana Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016, dan bisa jadi merupakan perubahan dari Panti Sosial Werdha PuspaKarma. Sementara itu, Panti Sosial Lansia Mandalika saat ini mampu mewajibkan wali yang diabaikan atau sengaja ditinggalkan oleh anak kandungnya. Tercatat hingga saat ini Puskesmas Maju Pasca-Mandalika telah mewajibkan sebanyak 80 (delapan puluh) orang lanjut usia, dimana 3 (tiga) orang diantaranya telah meninggal dunia.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua” (Studi di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan alimentasi anak terhadap orang tua berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana prosedur penitipan terhadap orang tua di Balai sosial Lanjut Usia Mandalika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

⁴ <https://www.sosial.ntbprov.go.id>, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, akses pada pukul 16.00, Selasa 15 Desember 2020.

1. Untuk mengetahui pengaturan alimentasi anak terhadap orang tua berdasarkan hukum positif.
2. Untuk mengetahui prosedur penitipan terhadap orang tua di Balai sosial lanjut usai Mandalika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademis

Mengkoordinir pertemuan-pertemuan pembelajaran yang penting yang memberikan informasi dan manfaat bagi banyak orang dalam rangka memperluas keluasan pemikiran berdasarkan para analis ilmu yang dipertimbangkan dalam bidang hukum, khususnya hukum budi pekerti dalam program studi sarjana (S1) pada Staf Hukum Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan pengetahuan bidang hukum khususnya hukum perdata terkait hak anak atas pangan di hadapan orang tua.

3. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan terkait adanya Pengaturan alimentasi anak terhadap orang tua dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait kewajiban mengasuh orangtuanya ketika sudah lanjut usia.

E. Hasil Penelitian yang Relevan/ Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil Peneliti
1.	ARMANSYAH	Audit Hak Asasi anak Terhadap Wali (Renungan di Panti Sosial Maju selesai di Mandalika. ⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana komitmen seorang anak terhadap walinya berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Bagaimana penerapan komitmen anak terhadap pemberian makanan yang benar kepada wali di Panti Sosial Lansia Mandalika? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen hak-hak alimentasi antara anak dengan walinya sebagaimana tergambar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan anak. 2. Pelaksanaan komitmen anak terhadap pemberian makanan yang benar kepada walinya di Panti Asuhan Lansia Mandalika adalah dengan sering mengunjungi wali lansia di Panti Asuhan Lansia Mandalika, sehingga wali lansia juga merasa senang dan senang melihat keluarga dan anak-anaknya. dan menanyakan kondisi kesehatan hampir secara rutin kepada wali lansia di bagian Panti Sosial Lansia Mandalika.
2.	Charisa Yasmine	Kasus Penggunaan Komitmen Anak pada Wali Pikirkan tentang Penggunaan Khusus Unit Administrasi Sosial Tresna Werdha (PTSW) Khusnul Khotimah Dalam Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana melaksanakan kewajiban anak kepada walinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Apa saja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksekusi komitmen anak kepada walinya di Unit Khusus Penggunaan Administrasi Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang

⁵ Armansyah, *Tinjauan Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua (Studi Di Balai Sosial Lanjut usai di Mandalika, Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Mataram, 2018*

		<p>melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p> <p>⁶</p>	<p>komponen-komponen yang menyebabkan anak melepas walinya di UPT Tresna Werdha Khusnul Khotimah Dinas Sosial Pekanbaru</p>	<p>komitmen anak kepada walinya, masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Dimana masih ada anak-anak yang meninggalkan walinya dan melepasnya di panti jompo</p> <p>2. Ada tiga alasan mengapa anak menghibahkan walinya: Pertama, ada dua anak yang melepas walinya karena alasan uang. Dengan keadaan yang lugas membuat orang tua canggung. Saat ini, ada seorang anak yang bergantung pada walinya dengan alasan untuk kesejahteraan walinya, karena walinya memiliki penyakit jantung dan membutuhkan hiburan dan ketenangan, selain itu mereka sering memiliki kesimpulan yang berbeda dengan menantunya. Ketiga, ada dua orang anak yang melepas walinya dengan alasan sibuk bekerja sehingga tidak mampu untuk mengasuh.</p>
3.	Fan Basten Purba	<p>Penggunaan Hak Asasi dalam Kitab Undang-Undang Kehormatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang</p>	<p>1. Bagaimana penggunaan makanan yang tepat bagi lansia yang diatur di dalam Panti Asuhan</p>	<p>1. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka yang ditempatkan di Panti Asuhan Rindang Asih II bukan karena kegagalan</p>


⁶ Charisa Yasmine, Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PTSW) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau dari Unndang-Unndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Riau, 2017

		Perkawinan (Keamanan Kehidupan yang Layak bagi Lansia yang Tidak Terlalu Buruk) ⁷	Rindhang Asih II? 2. Apa akibat yang sah dari tidak terpenuhinya hak alimentasi anak?	mereka untuk menyediakan bagi walinya yang sudah lanjut usia tetapi karena kesibukan yang diperhitungkan dalam syarat kerja. 2. Hak alimentasi dapat berupa hak yang tidak memiliki sanksi tegas dalam hal tidak dilaksanakan, dimana wali yang sudah lanjut usia dalam hal merasa tidak mengakuinya dapat mencatatkan tuntutan yang terhormat.
4.	Rahmdani Putri	Komitmen Anak kepada Wali yang Lebih Berpengalaman Menyetujui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Perkiraan Kasus Kota Gunung Baringin, Lokal Panyubangan Timur, Perda Mandailing Natal) ⁸	1. Bagaimana anak-anak memperlakukan walinya yang sudah lanjut usia dari kota Gunung Baringin, Kawasan Panyubangan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. 2. Bagaimana survei KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Komitmen Anak kepada walinya yang sudah lanjut usia.	1. Tingkah laku anak-anak di Kota Gunung Baringin, Lokal Panyubangan Timur, Peraturan Madailing Natal, tidak sesuai atau bertentangan dengan Hukum Islam, lebih tepatnya Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, khususnya UU No 1 Tahun 1974. 2. Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang kewajiban anak kepada walinya setelah meninggal, dan pemeliharaan anak kepada walinya seperti dibatasi ketika walinya lemah, maka semua kewajiban, biaya pengobatan dan perawatan ditanggung

⁷ Fan basten Purba, Implementasi Hak Alimentasi Dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia), Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2018

⁸ Rahmdani Putri, Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Unndang-Unndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi kasus kelurahan Gunung baringin Kecamatan Panyubangan timur Kabupaten Mandailing Natal), Ilmu Al Akhwal Al Syakiyah, Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018

				<p>oleh anak. Dalam tulisan ini hampir tidak ada dialog tentang komitmen seorang anak terhadap walinya yang sudah lanjut usia, namun di dalam kalimat “pengobatan, perawatan dan lain-lain” mengandung arti menjaga.</p>
--	--	--	--	--



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keluarga

1. Pengertian Hukum Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari pasangan dan anak-anak mereka, atau ayah dan anak atau ibu dan anak dan kakek dan atau nenek.

2. Lahirnya Hukum Keluarga

Hukum keluarga memiliki posisi imperatif dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai pusat Syariah. Hal ini dapat dikaitkan dengan kecurigaan bahwa umat Islam melihat hukum keluarga sebagai pintu masuk yang lebih mendalam ke dalam Islam. Pada dasarnya sesuatu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu yang mendasarinya, adil sebagaimana hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa sesuatu yang melatarbelakanginya. Wacana ini kritis karena tidak semua orang Indonesia beragama Islam, sehingga sejarah, peristiwa dan penyebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat dipertanyakan.

Hukum keluarga Islam dianggap sangat kritis dalam kedekatannya di tengah masyarakat Muslim karena masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga meliputi Perkawinan, warisan dan sebagainya yang tidak dapat disamakan dengan non-Muslim, sehingga individu membutuhkan hukum keluarga Islam yang berlaku secara khusus, terutama dengan perkembangan zaman. yang juga berkembang sehingga diperlukan strategi untuk perubahan

yang sah. Lahirnya UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan jawaban atas gejolak, ketidakstabilan, dan permintaan umat Islam untuk menjadi rujukan langsung, dan acuan dalam mengatasi persoalan hukum keluarga.

Pada masa yang lebih maju, khususnya pada abad ke-20, bentuk penulisan syariat Islam telah berkembang menjadi dua macam, yaitu berupa fatwa, putusan pengadilan yang saleh, dan kitab-kitab fiqh. Yang utama adalah hukum-hukum yang berlaku di negara-negara Muslim, khususnya mengenai hukum keluarga. Padahal momen tersebut bisa menjadi kompilasi syariat Islam yang benar-benar merupakan kemajuan bangsa Indonesia. Kompilasi bukanlah kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh.⁹

Sikap para peneliti terhadap deklarasi materi hukum keluarga di negara-negara Muslim telah memunculkan pandangan profesional dan kontra. Di antara para peneliti ada yang masih perlu melestarikan pengaturan kuno yang sah dengan para pembaharu, baik menyangkut strategi maupun substansi hukum. Misalnya, dengan dikukuhkannya UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Taat, umat Islam Indonesia sampai saat ini telah memiliki Undang-Undang dan petunjuk yang memuaskan untuk mengatur urusan keluarga, Perkawinan, cerai dan warisan.

⁹ M. Mudzhar, Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam, Jurnal Studi Islam, 1, (1999), hlm. 172.

Sementara itu, masih ada peneliti konvensional Indonesia yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua Undang-Undang tersebut karena dianggap tidak selalu sesuai dengan apa yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh. Meski demikian, beberapa peneliti lain merasa senang dengan lahirnya kedua Undang-Undang tersebut karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam pengembangan pemikiran legitimasi Islam di Indonesia. Selain itu, dengan adanya pemahaman tentang lahirnya Kompilasi Hukum Islam oleh para peneliti Indonesia pada tahun 1988, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden No. 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarkan dan menerapkan substansi kompilasi tersebut di mana saja memungkinkan. , ini telah menandai babak modern dalam kemajuan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Adapun Lahirnya Hukum Keluarga dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan yang sah dan sah hanyalah perkawinan yang dilaksanakan menurut pengaturan yang sah.

Hasil perkawinan yang halal itu bersifat kompleks, artinya tidak begitu saja mempengaruhi pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan itu, tetapi lebih-lebih bagi anak-anak yang dilahirkan dan harta benda perkawinan itu. Akibat dari perkawinan antara suami dan istri adalah timbulnya hak dan kewajiban di antara mereka yang diatur dalam Pasal 103-118 KUHP (mengingat SEMA No. 3 Tahun 1963 yang meminta kepada hakim di seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan Pasal 108 dan 110 Kode HORMAT), serta Pasal 30 - 34 UU Perkawinan.

Hasil yang sah dari perkawinan adalah berkembangnya komitmen antara pasangan dan pasangan dan wali terhadap anak-anak. Pengembangan hak dan komitmen yang saling melengkapi antara wali dan anak disebut komitmen alimentasi. Komitmen wali dan anak diatur dalam Pasal 45-49 UU Perkawinan, yang disiratkan dengan komitmen alimentasi, misalnya komitmen anak untuk menghormati walinya.

b. Pertalian Darah Orangtua dengan Anak

Anak kandung memiliki posisi imperatif utama di setiap rumah (gezin) dalam komunitas bawaan. Oleh wali, anak dipandang sebagai penerus zamannya, juga dipandang sebagai tempat di mana semua amanah orang tuanya di masa depan harus ditumpahkan, dan juga dipandang sebagai pembela walinya di masa depan ketika wali sekarang tidak secara fisik mampu memenangkan hidup mereka sendiri.¹⁰ Sesuai dengan hukum standar, anak kandung biru sejati mungkin adalah anak

¹⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 56

yang lahir dari pernikahan ayah dan ibu yang asli, meskipun pernikahan itu terjadi setelah ibu melahirkan. Oleh karena itu, sejak anak di dalam kandungan sampai anak itu lahir sampai anak itu berkembang dalam masyarakat bawaan, akan terus diadakan suatu kebiasaan yang tidak lazim untuk memohon keselamatan anak itu. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dimana anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana setelah itu perempuan tersebut akan melahirkan dan laki-laki tersebut akan menjadi ayah dan istri dari perempuan tersebut.

Namun keadaan terkadang tidak berjalan normal. Dalam masyarakat di sekitar kita, sering terjadi penyimpangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak wajar (tidak teratur).

c. Kekuasaan Orang Tua

Kontrol orang tua adalah kontrol yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka terikat dalam perkawinan dengan anak-anak mereka yang tidak berkembang, selama mereka tidak dilepaskan atau ditolak dari kontrol itu. Sesuai dengan Pasal 300 Kode Hukum, kontrol orang tua biasanya dilakukan oleh ayah. Jika ayah berada dalam keadaan di mana tidak mungkin untuk melakukan kontrol orang tua, maka kontrol dilakukan oleh ibu.

Kendali wali khususnya mengandung komitmen untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Dukungan mencakup pengaturan panggilan, pakaian, dan tempat tinggal. Pada umumnya, anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak atas tuntutannya, sehingga ia harus diajak bicara oleh walinya. Kontrol para wali atas sumber daya anak-anak mereka yang masih di bawah umur dikendalikan di dalam Kode Ramah, khususnya:

- a. Selaras dengan pengaturan Pasal 307 ditegaskan bahwa: *“Dengan tidak mengurangi pengaturan dalam Pasal 237 dan bagian akhir Pasal 319 e, setiap orang tua yang ahli atas anak yang belum dewasa, harus menjaga sumber daya.*

Pengaturan ini tidak berlaku untuk barang dagangan, yang karena tindakan saling menghormati antara yang masih hidup, atau karena wasiat, telah diizinkan atau diturunkan kepada anak-anak, dengan penegasan bahwa pengurusan barang dagangan itu harus dilakukan oleh satu atau lebih ketua yang ditunjuk untuk itu selain individu yang bekerja di luar spesialis orang tua.

Orang-orang yang bekerja di spesialis orang tua berhak untuk meminta perhitungan dan tanggung jawab dari orang-orang ini selama anak mereka belum dewasa, bahkan meskipun ada pengaturan ketua umum di atas.

- b. Barangsiapa sejak di bawah pengawasan para walinya, berkewajiban untuk memelihara harta anak-anaknya, harus dapat diandalkan baik pemilikan sumber-sumber daya itu maupun untuk segala hasil hasil-hasilnya, yang boleh ia hargai.¹¹

Sehubungan dengan produk yang terus-menerus menyetujui hukum mungkin senang, dia seperti yang mampu untuk hak miliknya. Sehubungan dengan hak wali untuk menghargai harta anak-anaknya, sesuai dengan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Kehormatan, wali dapat menghargai segala kelanjutan sumber daya anak-anaknya yang belum berkembang. Pengecualian itu diatur dalam Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Kehormatan, secara khusus bahwa wali tidak berhak untuk menghargai harta anak, yang:

- a. Didapat oleh anak itu sendiri dari usaha dan klaimnya
- b. Diberikan dengan suatu akta selama pewaris masih hidup atau diperbolehkan dengan wasiat kepada mereka, dengan syarat-syarat yang ketat, bahwa kedua walinya tidak berhak menghargai hasil.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49, kedua wali dapat disangkal penguasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak itu dalam garis lurus dan sanak saudara yang sudah dewasa. atau resmi. spesialis yang kompeten, dengan pilihan pengadilan dalam kasus-kasus di mana ia secara mengerikan menolak komitmennya kepada anaknya, menjadi tidak terkendali, tetapi memang terlepas dari kenyataan bahwa wali ditolak

¹¹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka cipta, Jakarta, 1992 hlm 24-25

dari kekuasaan mereka, mereka masih berkewajiban untuk membayar dukungan dari para wali.

d. Anak

seorang anak bisa menjadi individu yang mengandung dimensi luar biasa dalam hidupnya, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah lama berada di dalam kandungan sampai berusia 18 tahun dan belum pernah dikandung. Undang-Undang memberikan beberapa istilah bagi anak-anak berdasarkan kapasitas dan kedudukannya, termasuk pengambilan setelahnya.¹²

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan perintah sekaligus anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus terus kita jaga karena mereka memiliki keluhuran, nilai, dan hak yang tidak dapat dicabut sebagai makhluk manusia yang harus dijaga. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 dan Tradisi Negara Bersama tentang Hak Anak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup lebih lama, berkembang dan berkreasi, berkepentingan dan berhak atas keamanan dari tindakan kekejaman dan pemisahan serta hak dan kesempatan yang ramah.

¹² Witanti, *Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol 2, 2014, hlm 4-5

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak merupakan bagian dari masa yang lebih muda sebagai salah satu aset manusia yang merupakan potensi dan penerus keyakinan perjuangan bangsa, yang memiliki bagian penting dan memiliki sifat dan karakter yang luar biasa, memerlukan arahan dan kepastian dalam menata jaminan fisik, perkembangan dan kemajuan mental dan sosial dengan cara yang dapat dipertahankan. keseluruhan, selaras, selaras, dan selaras.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak-anak adalah potensi dan penerus standar negara yang pendiriannya telah diletakkan oleh masa lalu.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Anak-anak adalah bagian dari era yang lebih muda, penerus standar perjuangan bangsa dan aset manusia untuk kemajuan bangsa. Perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria pada dasarnya memiliki sebuah alasan, salah satunya adalah untuk menciptakan sebuah keluarga (keluarga) yang ceria dan berkesinambungan berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita. Membentuk keluarga sejahtera yang erat kaitannya dengan keturunan juga merupakan alasan perkawinan, sedangkan pengasuhan dan pendidikan anak merupakan hak dan kewajiban wali. adalah pembentukan struktur masyarakat. Sehingga dalam mencapai

tujuan tersebut, bukan sebagai pemenuhan hak dan komitmen antara pasangan dan pasangan, tetapi terlebih pihak lain, untuk menjadi anak-anak tertentu.¹³

Anak harus diasuh sampai usia tertentu, karena pada dasarnya anak secara fisik dan mental belum mampu memenuhi kebutuhan tuntutan, sehingga memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dalam hal ini yang dapat diandalkan adalah walinya.

Wali dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, sedangkan anak-anak berkewajiban untuk menghormati walinya dan menuruti kehendak besarnya, dan ketika mereka tumbuh dewasa, anak-anak juga berkewajiban untuk memelihara persetujuan terhadap kemampuannya, wali dan keluarga berbaris lurus, ketika mereka membutuhkan bantuan menawarkan.

Sehubungan dengan hak-hak yang harus diperoleh seorang anak, di dunia, terhitung di Indonesia, banyak pengaturan yang sah yang mengatur hak-hak anak, seperti di Indonesia ada Undang-Undang Jaminan Anak.

Menurut pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Kehormatan, Pasal 290, 291, dan 292, secara tegas dikatakan mengenai “kerabat”, sedangkan dalam Pasal 293 dan Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Kehormatan: walaupun tidak secara tegas

¹³ Subekti, *Ibid*, 2008, hlm 41

dinyatakan, hak-hak anak tetap diarahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan. Komitmen anak di bawah Pasal 46 (1) UU Perkawinan “Anak wajib menghormati walinya dan menuruti keinginannya yang besar” dan dimajukan dalam Pasal 46 (2) “Jika anak itu sudah dewasa, ia wajib menjaga agar sesuai dengan kapasitas, wali dan keluarga dalam garis lurus jika mereka membutuhkan bantuan penawaran.

Maka pengaturan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Anak, memperhatikan komitmen setiap anak untuk:

- a. Hormati wali, penjaga gerbang dan guru;
- b. Menghargai keluarga, komunitas, dan teman-teman yang memuja;
- c. Menghargai negara, negara, dan negara;
- d. Melakukan penghormatan dalam memahami dengan pelajaran agamanya, dan;
- e. Menjalankan moral dan etika yang terhormat.

Sehubungan dengan pengaturan ini, Undang-Undang mengakui antara kerabat asli dan kerabat yang dikandung. Saudara kandung berdasarkan adanya perkawinan yang sah, dalam arti yang satu adalah keturunan dari yang lain, berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan. Anak luar kawin dalam Pasal 43 UU Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan (yang sah) tetapi mempunyai hubungan baik dengan ibunya dan keluarga ibunya. Orang-orang sering menyebut anak-anak seperti itu sebagai "anak-anak di luar nikah".

Dalam istilah hukum, tidak sama dengan "anak yang lahir di luar nikah".¹⁴

3. Hak dan Kewajiban Hukum Keluarga

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam hubungan pasangan dan pasangan, ada hak dan komitmen yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan komitmen pasangan dan pasangan adalah hak dan komitmen yang muncul dari pernikahan di antara mereka. Jadi dalam hubungan suami dan pasangan dalam keluarga, pasangan memiliki hak dan begitu juga pasangan memiliki hak, selain itu pasangan memiliki beberapa komitmen dan begitu juga pasangan memiliki komitmen. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa yang diperoleh seseorang dari individu lain, sedangkan yang tersirat dari komitmen adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap individu lainnya. Dalam hubungan suami-istri dalam keluarga, pasangan memiliki hak dan begitu juga pasangan. Di belakangnya pasangan memiliki beberapa komitmen dan pasangan memiliki beberapa komitmen.

Hak dan Komitmen Suami/Istri Menyetujui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat berupa izin atau penguasaan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang kepada seseorang, menyetujui hak Van Apeldoorn adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan orang atau subjek hukum tertentu maka diubah menjadi sebuah

¹⁴ Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2008, hlm 22

kontrol. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa yang diperoleh seseorang dari individu lain, sedangkan yang tersirat dari komitmen adalah apa yang harus dilakukan individu terhadap individu lainnya. Dalam hubungan suami-istri dalam keluarga, pasangan memiliki hak dan begitu juga pasangan. Di belakangnya pasangan memiliki beberapa komitmen dan pasangan memiliki beberapa komitmen.

Selain bersifat ketuhanan, perkawinan bisa menjadi pranata sosial yang menghasilkan hasil yang sah, terkait dengan hak dan komitmen pasangan dan pasangan. Salah satu standar yang diterima oleh UU no. 1 tahun 1974 adalah aturan untuk membuat langkah-langkah kemuliaan manusia sejak sejarah umat manusia sejak zaman kuno dan saat ini telah menemukan pegangan terhadap bangsawan manusia, banyak wanita menjadi korban dari kegiatan subjektif oleh laki-laki karena posisi perempuan dianggap diabaikan, yang lebih berat pada komitmen daripada hak mereka. Khususnya dalam kasus poligami, kebanyakan kasus poligami berdampak pada wanita. Wanita harus mendapatkan keamanan nyata melalui hukum.¹⁵

Hak dan kewajiban pasangan suami istri diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Perkawinan dalam satu bab, khususnya Bab V yang susunannya pada dasarnya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam buku-buku fikih yang dibaca setelah Pasal 30 Pasangan dan pasangan memikul komitmen yang terhormat. untuk mempertahankan keluarga

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung 2000., hal. 102-103

yang solid. berakhir dengan pembentukan struktur masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan suami istri sesuai dengan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan sosial bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak menuntut kegiatan yang halal. (3) Suami istri adalah kepala keluarga dan suami istri dapat menjadi ibu rumah tangga. 5 Selain itu, Pasal 32 ayat (1) pasangan dan pasangan harus memiliki rumah tangga yang langgeng. Ayat (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diputuskan oleh suami dan istri bersama-sama. Pasal 33 Suami istri wajib saling menyayangi, saling menghargai, tabah dan saling memberi jasmani dan rohani.

Hak dan Komitmen Pasangan dan Pasangan Sesuai KUHPerdara
Hak dan kewajiban pasangan suami istri terlalu diatur dalam KUHP dalam Bab V Pasal 103 ditegaskan bahwa pasangan suami istri harus saling tabah, menawarkan bantuan satu sama lain dan menawarkan bantuan satu sama lain. Dan dalam Pasal 104 suami-istri dan suami-istri dengan seolah-olah menikah telah mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, Pasal 106 menyatakan bahwa setiap pasangan harus mematuhi pasangannya. dan wajib untuk tinggal di rumah dengan pasangannya dan mengikutinya, di mana pun dia menganggap penting untuk tinggal. Pada saat itu Pasal 107 menjelaskan bahwa, setiap pasangan wajib mengakui pasangannya di rumah tempat tinggalnya. Dia berkewajiban untuk mengamankan pasangannya, dan

memberikan apa pun padanya adalah penting. Sesuai dengan posisi dan kapasitas.

b. Hak Kewajiban Orangtua Terhadap Anak

Pada intinya, semua wali sangat gembira atas kemenangan anak-anak mereka ketika mereka tumbuh dewasa. Tidak ada yang membutuhkan anak mereka untuk gagal dalam instruksi mereka. Untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, para wali terus berupaya memberikan bimbingan yang mencakup segala hal, baik perhatian, makanan, maupun pengajaran bagi anak-anaknya. Dalam Islam, anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang memiliki hak untuk diberi makan dan minum oleh walinya agar menjadi pribadi yang kokoh dan kemudian menjadi manusia yang cerdas dan kreatif.

Seorang anak yang sedang berkreasi harus diperlakukan dengan sangat hati-hati oleh para wali dan guru karena anak-anak bukanlah orang dewasa yang kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak tepat jika ia harus melakukan pekerjaan orang dewasa dan anak-anak tidak boleh berkembang dengan tergesa-gesa. Kewajiban wali terhadap anak adalah memberikan hak-haknya secara sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Alimentasi

1. Pengertian Alimentasi

Alimentasi (alimentatio) adalah pengaturan penghidupan berdasarkan hubungan keluarga. Wali wajib (memberi) makanan kepada anak, dan kebiasaan buruk anak kepada wali yang tidak mempunyai

nafkah. Dari ikatan keluarga bisa muncul, hubungan yang berbeda di mana satu individu dengan individu lain berkewajiban untuk memelihara atau memiliki komitmen makanan.

Secara umum, komitmen ini didasarkan pada hubungan keluarga tertentu atau terkait dengan perkawinan, sedangkan sebagai jenis ketiga dapat mencakup komitmen makanan dari ibu dan individu yang menyebabkan anak kepada anak karena perselingkuhan atau anak adalah *bloedschannig resp*, dari ayah anak *natuurlijk* yang tidak dikenalnya. Kontrol dan komitmen alimentasi dalam Undang-Undang tidak meringkai satu kesatuan yang utuh, tetapi terdiri dari Pasal-Pasal yang tersebar di mana-mana.

Ikatan alimentasi adalah perikatan antara saudara sedarah atau keluarga suami istri, untuk hal antara saudara sedarah atau keluarga suami istri, misalnya menantu dan menantu dan kebiasaan buruk sebaliknya atau antara pasangan dan mantan istrinya atau mereka. anak-anak untuk saling membantu dalam menafkahi satu sama lain, jika ada di antara mereka yang dalam keadaan melarat. . Komitmen anak dan wali dan kebiasaan buruk sebaliknya, antara menantu laki-laki dan menantu perempuan kepada mertuanya dan kebiasaan buruk sebaliknya, antara anak yang dikandung yang diakui oleh hukum kepada walinya, dan kebiasaan buruk sebaliknya, antara anak-anak yang dikandung secara tidak sah yang diakui oleh hukum kepada walinya, dan sebaliknya diatur dalam Pasal 230b,321,322,323, dan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pengaturan Tentang Alimentasi

Hak pengasingan adalah kewajiban seorang anak untuk meminta nafkah kepada walinya yang sudah lanjut usia yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pemurah, secara khusus “Setiap anak wajib menafkahi walinya. dan keluarga darah dalam garis ke atas, jika mereka dalam kondisi miskin.” Sedangkan di dalam Pasal-Pasal UU Perkawinan dinyatakan bahwa “Dalam hal anak itu sudah dewasa, ia wajib memelihara menurut kedudukannya, wali dan keluarganya dalam garis lurus, jika mereka menghendaki pemberian pendampingan”. Tentunya untuk mengamankan wali pada masa tuanya agar tetap dapat menghargai kehidupan, hal ini juga telah diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia yang berbunyi “Pemerintah, masyarakat dan keluarga sadar akan terwujudnya berupaya memajukan kesejahteraan sosial lanjut usia”. Berdasarkan hal tersebut tentunya terlihat bahwa keluarga memperhatikan wali yang sudah lanjut usia, maka tentunya setiap keluarga yang memiliki keluarga yang telah ditempatkan di Panti Werdha.

3. Syarat Tentang Alimentasi

Setiap anak yang lahir membutuhkan perawatan, pemeliharaan, dan masa kanak-kanak yang besar karena akan mempengaruhi perkembangan dan peningkatan anak. Perkembangan dan perkembangan anak merupakan hal yang harus diperhatikan oleh wali, karena wali merupakan faktor

penentu dalam penataan identitas anak. Melalui wali, anak menyesuaikan diri untuk dibujuk untuk mengenal lingkungannya. Instruksi hebat dari kedua wali juga akan menciptakan era pengikut yang hebat juga. Dengan demikian, sifat individu yang mendapat kendali atas perwalian anak akan berdampak kokoh bagi anak yang diasuhnya, termasuk kemenangan seorang anak dalam kemajuan, perkembangan, dan pengajarannya. Seorang individu yang mendapatkan makanan yang layak dari seorang anak juga harus memiliki kecukupan dan kemampuan. Kelimpahan dan bakat ini membutuhkan kondisi tertentu. Jika salah satu syarat ini terpenuhi, maka hak untuk melakukan pemeliharaan (pencernaan) akan turun. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berakal sehat

Hak untuk membesarkan anak-anak diberikan kepada orang-orang yang memiliki akal sehat dan tidak terganggu oleh ingatan mereka, karena makan adalah pekerjaan yang sangat penuh perhatian. Selanjutnya, seorang ibu yang mengandung kecacauan mental tidak layak mendapat tugas makanan. Untuk yang aneh dan gila, tak satu pun dari mereka harus menangani membesarkan anak. Mereka tidak dapat mewaspadaikan diri mereka sendiri, jadi mereka seharusnya tidak diberkahi untuk membutuhkan perhatian dari orang lain.

b. Dewasa

Anak kecil, memang meskipun sudah berumur sekitar 7 tahun, dianggap sudah bisa membedakan antara hal-hal yang berharga dan

yang merusak bagi dirinya sendiri, mereka tetap membutuhkan orang lain untuk mengurus usahanya dan pengintai dari mereka. Oleh karena itu, anak-anak muda seharusnya tidak menangani perdagangan orang lain.

c. Mampu Mendidik/merawat

Dapat menjaga etika dan kesehatan jasmani anak, tidak boleh menjadi penjaga pintu anak jika tidak dapat memperhatikan dirinya sendiri, seperti linglung atau penglihatan kabur, penyakit yang tidak tertahankan atau penyakit yang melemahkan tubuhnya, usia tua, memang dia sendiri membutuhkan bantuan dari orang lain.

d. Beragama Islam

Anak-anak Muslim tidak boleh dibesarkan oleh non-Muslim. Karena, pemeliharaan mungkin merupakan masalah perwalian. Sementara itu, Allah SWT tidak mengizinkan penyembah berada di bawah perwalian orang yang skeptis. Dalam perkembangannya, dikhawatirkan anak kecil yang diasuhnya akan dibesarkan dalam agama yang menopangnya, diajarkan untuk menyetujui konvensi-konvensinya yang taat. Dengan cara ini, sulit bagi anak-anak untuk melepaskan pengaruhnya. Ini sering merupakan ancaman yang paling menonjol bagi anak.

e. Si Ibu Belum kawin

Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hak alimentasinya hilang. Karena dikhawatirkan suaminya akan berlaku

keras dan benci terhadap anak. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, AlBaihaqy, dan Al-Hakim: *“Bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah seraya berkata: Wahai Rasulullah anak ini perutku yang mengandungnya, dua susuku yang menyapihnya, lambungku atau pangkuanku tempat naungannya. Ayahnya telah menalaku dan ingin merampasnya dariku. Maka Nabi bersabda: Engkau lebih berhak atas anakmu selagi engkau tidak menikah lagi.”* (Riwayat Abdullah ibn Umar). Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin dengan laki-laki lain.¹⁶

f. Akhlak terpercaya

Tidak berhak atas pemeliharaan anak bagi orang yang tidak bisa dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik, seperti merawat dan membina akhlak seorang anak.

g. Merdeka

Tidak berhak atas alimentasi anak bagi orang yang tidak merdeka. Alimentasi tidak boleh diberikan kepada seorang sahaya karena ia tidak akan sanggup melaksanakan sambil mengabdikan kepada tuannya.¹⁷

Maka dari syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang diberikan hak alimentasi hendaklah berakal sehat, dewasa, mampu mendidik/ merawat, beragama Islam, akhlak terpercaya, merdeka, dan

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 379-380.

¹⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. 221-226.

khusus bagi ibu belum melakukan perkawinan, serta tidak mengabaikan anak yang dirawatnya. Orang tua yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang dipeliharanya, sehingga ia tidak layak melakukan tugas tersebut. Karena bahwasannya dalam masa pemeliharaan anak, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sedemikian rupa. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

4. Lanjut Usia (Lansia)

Menurut World Wellbeing Organization (WHO), lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia adalah sekelompok usia pada orang yang telah memasuki tahap akhir dari tahap kehidupan. Tanda yang tergolong tua akan terjadi suatu pegangan yang disebut dengan *Maturing Handle* atau proses pematangan. Pegangan penuaan mungkin merupakan siklus hidup yang ditandai oleh tahap penurunan kapasitas organ yang berbeda, yang ditandai oleh meningkatnya ketidakberdayaan tubuh terhadap berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian, misalnya dalam sistem kardiovaskular dan pembuluh darah, pernapasan, pencernaan, endokrin dan sebagainya. Biasanya karena dengan bertambahnya usia ada perubahan dalam struktur dan kerja sel, jaringan, dan kerangka organ. Perubahan-perubahan tersebut

pada umumnya menyebabkan kemerosotan kesejahteraan fisik dan mental yang pada gilirannya akan mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan sosial lansia. Jadi secara umum itu akan mempengaruhi tindakan kehidupan sehari-hari.¹⁸

Lansia adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1. Menyetujui Organisasi Kesejahteraan Dunia (WHO) di Kusharyadi (2010:2) ada empat tahapan, yaitu:

Lansia adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, menyetujui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1. Menyetujui Organisasi Kesejahteraan Dunia (WHO) di Kusharyadi (2010:2) ada empat tahap, lebih spesifiknya:

1. Usia Pertengahan (*middle age*) usia 45-59 tahun
2. Lanjut Usia (*eldery*) usia 60-74 tahun
3. Lanjut usia tua (*old*) usia 75 – 90 tahun
4. Usia sangat tua (*very old*) usia > 90 tahun.

Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dinamis dan bekerja atau mereka yang lemah untuk mencari nafkah sehingga mereka bergantung pada orang lain untuk menopang diri mereka sendiri. Berbeda dengan WHO, sesuai dengan Indonesian Service of Wellbeing (2006), perkumpulan lansia adalah:

- a. Kejantanan (*prasenium*) bisa menjadi masa pengaturan untuk usia kuno yang muncul perkembangan mental (usia 55-59 tahun)
- b. Usia lanjut dini (*senescen*) dapat berupa kumpulan yang mulai memasuki usia purba awal (usia 60-64 tahun)

¹⁸Fatmah, *Gizi Usia Lanjut*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 20

- c. Lansia memiliki peluang tinggi untuk berbagai penyakit degeneratif (usia >65 tahun)

Kebebasan dicirikan sebagai kapasitas individu untuk memenuhi keinginan hidup tanpa bergantung pada orang lain. Dalam ekspansi, kebebasan dicirikan sebagai suatu kondisi di mana seorang individu berusaha untuk memenuhi semua permintaan. Otonomi dapat dipengaruhi oleh pengajaran orang tua, juga oleh gangguan taktil, terutama penglihatan dan pendengaran, juga dipengaruhi oleh penurunan daya guna, dan juga dipengaruhi oleh penurunan kemampuan kerja kognitif orang tua.¹⁹

Salah satu kerangka untuk mengukur kapasitas seseorang untuk melakukan latihan setiap hari adalah gerakan kehidupan sehari-hari (ADL). Jaminan kebebasan yang berguna dapat membedakan kapasitas dan batasan klien sehingga mendorong pilihan interim yang tepat. Kebebasan menyiratkan tanpa pengawasan dinamis, arah atau bantuan individu. Orang lanjut usia yang menolak untuk melakukan suatu pekerjaan dianggap tidak melakukan suatu pekerjaan, meskipun dianggap kompeten.²⁰

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia menjelaskan hak Lansia yaitu:

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial bagi Lansia, ditegaskan hak-hak Lansia, khususnya:

¹⁹B Rini Heryanti, *Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa NonLitigasi*, Di Bidang Perdagangan, *Dinamika Sosbud*, Vol 3, 2011, Hlm 25

²⁰Maryam, *Mengenang Usia Lanjut dan Perawatannya*, Salemba Medika, Jakarta, 2008, Hlm 30

1. Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bernegara.
2. Sebagai penghormatan dan penghargaan bagi lanjut usia, langkah yang patut dilakukan adalah kesejahteraan sosial meliputi:
 - i. layanan dunia lain yang saleh dan mental;
 - ii. layanan kesejahteraan;
 - iii. jasa pembukaan pekerjaan;
 - iv. layanan instruksi dan persiapan;
 - v. kemudahan pemanfaatan ruang terbuka, perkantoran, dan infrastruktur;
 - vi. kenyamanan dalam administrasi dan bantuan yang sah;
 - vii. perlindungan sosial;
 - viii. Asisten sosial.
3. Bagi lansia, tidak ada potensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melainkan untuk huruf “c”, huruf “d”, dan huruf “h”.
4. Lansia berpotensi untuk berjabatan sebagaimana disinggung pada ayat (2) tetapi untuk huruf “g”.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, berbunyi “Pemerintah, masyarakat, dan keluarga memperhatikan terwujudnya upaya memajukan kesejahteraan sosial lanjut usia”. Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwa seseorang yang semakin berpengalaman ada penurunan kemampuan untuk melakukan latihan sehari-hari memang untuk hidup bebas tentu sangat merepotkan dan harus dipuaskan demi kesejahteraan orang banyak. lanjut usia, biasanya di mana perang seorang anak yang seharusnya menjaga cinta dan kasih sayang walinya, yang dijelaskan di atas terkait dengan hal ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Kehormatan. dan Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan tentang hak alimentasi yang intinya adalah kewajiban seorang anak untuk menuntut pemeliharaan walinya yang sekarang tidak hidup.

mampu memenuhi hidupnya sendiri untuk memimpin kapasitasnya. Melihat ini, aturan sehubungan dengan yang tepat.

5. Konsep Kewajiban

Risiko dapat menjadi beban atau kewajiban yang mengikat secara hukum. Dengan kata lain, komitmen adalah sesuatu yang harus diberikan. Menyetujui Notonagoro, wajib dapat berupa suatu beban untuk diberikan sesuatu yang seharusnya diizinkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat dituntut oleh pihak lain, pada aturannya dapat dibatasi oleh pihak yang berkepentingan, sehingga komitmen adalah sesuatu yang harus dilakukan.²¹

Sedangkan komitmen bisa menjadi beban atau kewajiban yang mengikat secara hukum. Dengan kata lain, komitmen adalah sesuatu yang harus diberikan. Sebagai ilustrasi, dalam membeli dan menawarkan, ketika kita membeli suatu barang, kita diwajibkan untuk membayar barang tersebut.

Jenis-jenis kewajiban :²²

1. Kewajiban hukum
2. Kewajiban alamiah
3. Kewajiban sosial
4. Kewajiban moral

Adapun berbagai sebab timbulnya kewajiban antara lain :

1. Diperolehnya suatu hak
2. Adanya suatu perjanjian
3. Karena kesalahan yang merugikan
4. Telah menikmati
5. Kadarluarsa

Sedangkan berbagai sebab terhapusnya kewajiban antara lain :

1. Meninggal tanpa pengganti

²¹ Notonagoro, *Hak dan Kewajiban*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, Hlm 10

²² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu hukum*, Cet 2, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 115

2. Habis masa berlakunya
3. Kewajiban telah dipenuhi
4. Hak yang melahirkan hilang
5. *Extinctief Verjaring*
6. Karena ketentuan-ketentuan Undang-Undang
7. Beralih kepada orang lain
8. *Force Majeur*



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum Empiris penelitian yang dilakukan selain mengkaji norma-norma dalam Peraturan Perundang-Undangan juga meneliti tentang implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan di lapangan.

Penelitian hukum *Normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan yang paling kasar, melihat hal-hal hipotetis tentang standar yang sah, konsepsi yang sah, pandangan dan prinsip yang sah, kontrol dan kerangka kerja yang sah dengan menggunakan informasi tambahan, standar penghitungan, aturan, standar, dan aturan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang dan arahan dan kontrol lainnya, dengan mempertimbangkan buku, Undang-Undang dan kontrol dan arsip lain yang terkait erat untuk ditanyakan. Penyelidikan sah observasional adalah penyelidikan sah tentang yang mencari melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau bisa dikatakan melihat, melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.²³

B. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan masalah yang dipergunakan adalah:

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 5.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam hal ini peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

2. Pendekatan Konseptual

Yaitu kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian.²⁴

3. Pendekatan Sosiologis (*sosiologis approach*)

Pendekatan sosiologis adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai peranan sosial dan ril yang diartikan sebagai variabel-variabel sosial yang lain untuk mengetahui untuk bagaimana hukum itu dilaksanakan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik permasalahan hukum adalah pendekatan dengan pengamatan untuk menyatakan kenyataan dan berupa usaha untuk mendekripsikan dengan kata- kata ilmiah.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm 134.

²⁵ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung. 2004, hal 227

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :²⁶

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5. Kompilasi Hukum Islam.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004).

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, karya ilmiah, dan pendapat pakar hukum.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 164.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Teknik Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini antara lain;

- 1) Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi perpustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur, dan terdapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- 2) Teknik dan alat pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara atau mengadakan komunikasi langsung dengan responden dan informan secara terpinpin. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak terkait menggunakan teknik *interview*, karena daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data

Setelah bahan hukum dan data dikumpulkan, maka dilakukan identifikasi sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum dianalisis, dalam penyusunan ini bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan objek penelitian secara umum, sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan untuk menjawab permasalahan di lapangan. Maka dapat

ditarik kesimpulan metode yang didasarkan pada permasalahan yang diteliti menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus.

